

PERATURAN  
MENTERI PEMUDA DAN OLAH RAGA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 0251 TAHUN 2014  
TENTANG  
BAKUAN AUDIT KEAMANAN INFORMASI  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAH RAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan dan akuntabilitas informasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu disusun bakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa penyediaan dan pengembangan sistem informasi tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Bakuan Audit Keamanan Informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348 );
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2009-2014;
11. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG **BAKUAN** AUDIT KEAMANAN INFORMASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Bakuan Audit Keamanan Informasi dalam Peraturan Menteri ini sebagai pedoman pemeriksaan sistem keamanan informasi khususnya bagi auditor teknologi informasi dan unit kerja terkait yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan sistem informasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 2

- (1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini, dengan sistematika sebagai berikut:
- |         |   |   |
|---------|---|---|
| BAB I   | : | PENDAHULUAN                                 |
| BAB II  | : | KONSEP KEAMANAN INFORMASI                   |
| BAB III | : | STANDAR SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI |
| BAB IV  | : | DOKUMENTASI MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI    |
| BAB V   | : | AUDIT KEAMANAN INFORMASI                    |
| BAB VI  | : | PELAKSANAAN AUDIT IS                        |
| BAB VII | : | LEVEL KEAMANAN INFORMASI                    |

BAB VIII	:	SUMBER DAYA MANUSIA TIM AUDIT
BAB IX	:	BAKUAN PELAKSANAAN AUDIT KEAMANAN INFORMASI
BAB X	:	TINDAK LANJUT AUDIT
BAB XI	:	PENGUJIAN DAN LATIHAN
BAB XII	:	INDEKS KAMI
BAB XIII	:	PENUTUP

- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

- (1) Pedoman ini dimaksudkan untuk:
- meningkatkan kualitas audit keamanan informasi;
  - mencegah pelaksanaan audit keamanan informasi yang tidak layak;
  - memberikan rekomendasi untuk peningkatan keamanan informasi.
- (2) Pedoman ini bertujuan untuk memastikan berjalannya proses operasional, reputasi dan aset informasi melalui audit keamanan informasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

### Pasal 4


Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juli 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
REPUBLIK INDONESIA

  
ROY SURYO NOTODIPROJO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR .....